



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
7. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam kawasan tanpa rokok.
9. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- d. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
- f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- g. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
- h. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. larangan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. penghargaan.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 4

Penetapan KTR di Daerah meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas:
 1. puskesmas;
 2. klinik pratama; dan
 3. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan.
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang terdiri atas:
 1. rumah sakit;
 2. klinik utama;
 3. balai kesehatan; dan
 4. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga Kesehatan.

- c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang yang terdiri atas:
1. apotek;
 2. unit pengelola darah;
 3. laboratorium kesehatan;
 4. laboratorium pengolahan sel punca dan/atau sel;
 5. bank materi biologi;
 6. optik;
 7. institusi pengamanan alat dan fasilitas kesehatan; dan
 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. tempat pendidikan formal;
- b. tempat pendidikan nonformal; dan
- c. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. tempat pengasuhan anak; dan
- d. Tempat Anak Bermain lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. klenteng; dan
- d. Tempat Ibadah lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. kendaraan bermotor dengan trayek;
- b. kendaraan bermotor tidak dalam trayek; dan
- c. Angkutan Umum lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat berupa:

- a. perkantoran;
- b. pergudangan;
- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya berupa ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, serta bergerak atau tetap.

Pasal 11

(1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum; dan/atau
- b. tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah;
 3. swasta; dan/atau
 4. masyarakat.

(2) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
LARANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang berada dalam KTR dilarang:
 - a. merokok;
 - b. mengiklankan;
 - c. mempromosikan;
 - d. memberikan sponsor;
 - e. memproduksi atau membuat;
 - f. menjual; dan/atau
 - g. membeli produk tembakau.
- (2) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tanpa memperlihatkan secara jelas jenis dan produk Rokok tetapi ditunjukkan dengan tanda tulisan “Disini Tersedia Rokok”.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau yang berizin di KTR.

Pasal 13

Pengelola, penyelenggara, Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan menyelenggarakan KTR yang bebas asap Rokok hingga batas terluar.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

- (1) Setiap Orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap Rokok.
- (2) Setiap Orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap Orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 15

Setiap Orang wajib menaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat;
 - b. memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap Rokok;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KTR; dan
 - d. menyediakan tempat layanan berhenti merokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan tentang KTR.
- (4) Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan, Wali Kota membentuk satuan tugas pembinaan dan pengawasan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR bertanggung jawab untuk:
 - a. memberikan sosialisasi internal dalam lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, dan/atau membeli Rokok di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca;
 - c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. ikut serta menciptakan KTR di lingkungan masing-masing;

- e. mengingatkan Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15; dan
 - f. melaporkan Setiap Orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 kepada satuan tugas pembinaan dan pengawasan KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 2/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 7/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 51-5/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam Rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, emfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Pengamanan Rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang Rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan Rokok, periklanan, dan promosi Rokok. Selain itu perlu ditetapkan KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Sebagai upaya pengamanan Rokok bagi kesehatan, Kota Madiun telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh puskesmas di berbagai wilayah Daerah, terlihat bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan Daerah ini belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KTR menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok di dalam pengaturannya masih mengatur terkait Kawasan Terbatas Merokok, sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan mencabut Peraturan Daerah lama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Seluruh ketentuan yang diatur peraturan daerah ini juga berlaku bagi Rokok elektrik atau produk sejenis dan untuk itu kedudukannya dipersamakan dengan Rokok atau produk tembakau.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “batas terluar” adalah batas pagar terluar atau tanah terluar dari KTR.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Bahwa pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang menyediakan tempat merokok namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah maka termasuk pelanggaran.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 140